



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Standar Pelayanan SKCK

No. SK : 060/02 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. KTP Asli
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar
5. Foto copy ijazah
6. Nomor HP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti / memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dan benar diajukan ke KAsi, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon.
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mengkoreksi keabsahan kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menginput legalisasi SKCK selanjutnya di ajukan ke Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kasi Keamanan dan Ketertiban umum merekomendasikan untuk membuat tanda terima permohonan legalisasi SKCK kepada petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan membuat tanda terima permohonan legalisasi SKCK dan diserahkan ke pemohon.
7. Pemohon menerima tanda terima pemohon legalisasi SKCK untuk bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

15 Menit

15 Menit setiap satu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui

1. Kotak saran di Kantor Kecamatan Bansari Jalan Bansari-Parakan No. 1 Bansari
2. Telepon 0293-4909993
3. Email kecamatanbansari16@gmail.com